



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 126/Pdt.P/2021/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **Ainsyah**
Tempat / Tgl.Lahir : Desa Cot Ara / 01-07-1946.
Jenis kelamin : Perempuan.
Pekerjaan : Petani/Pekebun.
Agama : Islam
Alamat : Dusun Cot Seulanga Gampong Cot Ara Kecamatan -
Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara.

Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 126/Pdt.P/2021/PN-Lsk pada tanggal 25 Oktober 2021 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 126/Pdt.P/2021/PN-Lsk pada tanggal 25 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 25 Oktober 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 25 Oktober 2021 dibawah register permohonan Nomor : 126/Pdt.P/2021/PN.Lsk, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1108062608210001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Tertanggal 18-08-2009 atas nama **AINSYAH**, Tempat /Tanggal Lahir: Desa Cot Ara, 01-07-1975, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Dusun Cot Seulanga Gampong Cot Ara Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan No. 1108044107750412 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Tertanggal 22-12-2013 atas nama **AINSYAH**, Tempat

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan No.126/Pdt.P/2021/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Tanggal Lahir: Desa Cot Ara, 01-07-1946, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Dusun Cot Seulanga Gampong Cot Ara Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;

3. Bahwa pada Surat Keterangan Nikah dengan No. B-0333/Kua.01.06.13/PW.01/06/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lhoksukon, Tertanggal 16-06-2021 atas nama **AINSYAH**, Tempat / Tanggal Lahir: Desa Cot Ara, 01-07-1946, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Dusun Cot Seulanga Gampong Cot Ara Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;
4. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Pemohon;
5. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah juga untuk melengkapi persyaratan daftar Haji;

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini turut pemohon lampirkan :

1. Surat Keterangan Kesalahan Data No. 75/2005/VI/2021 ;
2. Surat Keterangan Nikah No. B-0333/Kua.01.06.13/PW.01/06/2021;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1108044107750412;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga **Hanapiah**;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini pemohon memohon kepada Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan/ perubahan Data Pemohon :
 - Pada Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1108062608210001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Tertanggal 18-08-2009 atas nama **AINSYAH**, Tempat/Tanggal Lahir: **Desa Cot Ara, 01-07-1975**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Dusun Cot Seulanga Gampong Cot Ara Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, **Menjadi** atas nama **AINSYAH**, Tempat /Tanggal Lahir: **Desa Cot Ara, 01-07-1946**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Dusun Cot Seulanga Gampong Cot Ara Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan No.126/Pdt.P/2021/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan yaitu:

- 1) Asli Surat Keterangan Kesalahan Data No. 75/2005/VI/2021 (Bukti P.1);
- 2) Asli Surat Keterangan Nikah No. B-0333/Kua.01.06.13/PW.01/06/2021 (Bukti P.2);
- 3) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1108044107750412 (Bukti P.3);
- 4) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga Hanapiah (Bukti P.2);

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. Kamaliah, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu kampung dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Cot Seulanga Gampong Cot Ara Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara.
 - Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan perbaikan data Pemohon pada KK;
 - Bahwa terdapat kekeliruan/kesalahan Penulisan data Pemohon pada KK yang tertulis AINSYAH, Tempat / Tanggal Lahir : **Desa Cot Ara, 01-07-1975** diubah menjadi Nama AINSYAH, Tempat / Tanggal Lahir : **Desa Cot Ara, 01-07-1946** disesuaikan dengan KTP dan Surat Keterangan Nikah dari KUA;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya kesalahan data pemohon pada KK dikarenakan saksi pernah melihat dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon;
2. Amiruddin T, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu kampung dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Cot Seulanga Gampong Cot Ara Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara.

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No.126/Pdt.P/2021/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan perbaikan data Pemohon pada KK;
- Bahwa terdapat kekeliruan/kesalahan Penulisan data Pemohon pada KK yang tertulis AINSYAH, Tempat / Tanggal Lahir : **Desa Cot Ara, 01-07-1975** diubah menjadi Nama AINSYAH, Tempat / Tanggal Lahir : **Desa Cot Ara, 01-07-1946** disesuaikan dengan KTP dan Surat Keterangan Nikah dari KUA;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kesalahan data pemohon pada KK dikarenakan saksi pernah melihat dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1108062608210001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Tertanggal 18-08-2009 atas nama **AINSYAH**, Tempat/ Tanggal Lahir: Desa Cot Ara, 01-07-1975, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Dusun Cot Seulanga Gampong Cot Ara Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan No. 1108044107750412 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Tertanggal 22-12-2013 atas nama **AINSYAH**, Tempat / Tanggal Lahir: Desa Cot Ara, 01-07-1946, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Dusun Cot Seulanga Gampong Cot Ara Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa pada Surat Keterangan Nikah dengan No. B-0333/Kua.01.06.13 /PW.01 /06/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lhoksukon, Tertanggal 16-06-2021 atas nama **AINSYAH**, Tempat/Tanggal Lahir: Desa Cot Ara, 01-07-1946, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Dusun Cot Seulanga Gampong Cot Ara Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara ;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan No.126/Pdt.P/2021/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Pemohon;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon untuk memperbaiki/merubah kesalahan penulisan data pemohon pada KK dari semula tertulis AINSYAH Tempat/Tanggal Lahir: Desa Cot Ara, 01-07-1975, sedangkan yang sebenarnya adalah AINSYAH **Tempat/ Tanggal lahir : Desa Cot Ara, 01-07-1946**; perubahan dimaksud adalah untuk keseragaman dokumen milik pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan Data Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perubahan data Pemohon yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki data Pemohon pada :

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan No.126/Pdt.P/2021/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1108062608210001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Tertanggal 18-08-2009 atas nama **AINSYAH** , Tempat / Tanggal Lahir: **Desa Cot Ara, 01-07-1975 Menjadi** atas nama **AINSYAH** , Tempat / Tanggal Lahir: **Desa Cot Ara, 01-07-1946**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Dusun Cot Seulanga Gampong Cot Ara Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Lhoksukon oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan tersebut pada pinggiriran Akte Catatan Sipil yang bersangkutan ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 290,000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 1 November 2021, oleh Junita, S.H selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Erlis, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Dto,
Erlis, S.H

H a k i m,

Dto,
Junita, S.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 20.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Biaya Leges	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp. 290.000,-

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon

IWAN, SH

Nip. 19720515 199303 1 003

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan No.126/Pdt.P/2021/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)